

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan perkawinan yaitu tidak terlepas dari keinginan untuk memiliki keturunan (anak). Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada sepasang suami istri untuk dapat meneruskan garis keturunannya. Keturunan (anak) itu juga yang akan sebagai wadah memberi nafkah orang tuanya ketika tua nanti ketika sudah tidak bisa mencari nafkah, mencurahkan segala kasih sayang yang ada dan sebagai ahli waris dalam harta kekayaan orang tuanya. Suatu keluarga baru dikatakan lengkap apabila terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak.¹

Namun pada kenyataan tidak semua orang dapat memperoleh tujuannya untuk mendapatkan keturunannya tersebut. Apabila semua usaha sudah dilakukan untuk mendapatkan anak belum berhasil suami istri tersebut bersepakat untuk dapat memperoleh tujuannya dengan melakukan pengangkatan terhadap seorang anak di dalam keluarganya dijadikan sebagai penerus orang tuanya, pelengkap kebahagiaan dalam rumah tangga, dan sebagai ahli waris dalam harta kekayaannya.²

Pengangkatan anak angkat merupakan suatu perbuatan hukum pengambilan anak orang lain untuk dijadikan anak di dalam keluarga sendiri,

¹Wahyu Wibisana, 2016, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta'lim*, Vol. 14/No. 2/2016, hlm. 333, diakses pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 17.20 WIB.

²Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 206.

sehingga timbul hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkatnya tersebut di dalam keluarga seperti orang tua terhadap anak kandungnya sendiri. Perbuatan pengangkatan anak dalam hukum adat dapat dilakukan di dalam keluarga terdekat atau dari keluarga orang lain dengan menurut hukum adat yang berlaku di masyarakat itu sendiri. Namun biasanya dalam hukum adat Jawa pengangkatan anak tersebut berasal dari keluarganya sendiri/kemenakannya sehingga tidak memutuskan hubungan dengan orang tua kandungnya walaupun sudah tinggal bersama orang tua angkatnya. Akibat dari perbuatan pengangkatan anak ini juga menimbulkan hak dan kewajiban anak tersebut terhadap orang tua angkatnya. Tetapi anak angkat hanya masuk kedalam kehidupan rumah tangga orang tua kandungnya, tidak berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan keturunan orang tua angkatnya.³

Salah satu daerah di Indonesia yang masih sangat kental dengan perilaku adatnya adalah di Yogyakarta, dimana mayoritas suku Jawanya yang sangat begitu banyak dan masih sangat menjunjung tinggi adat istiadatnya. Di Yogyakarta kedudukan anak angkat dalam mewaris harta orang tua angkatnya tergantung dengan cara pengangkatannya. Di Indonesia sendiri belum mengatur secara khusus cara pengangkatan anak yang berlaku di seluruh Indonesia, sehingga untuk pengangkatan anak ini sendiri bisa menggunakan pengangkatan anak melalui prosedur formal (Penetapan Pengadilan Negeri atau Agama) dan prosedur informal (menurut hukum adat kebiasaan)

³Ellyne Dwi Poespasari, 2018, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 73-77.

demikian juga yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam tata cara adat daerah biasanya pengangkatan anak hanya diketahui oleh kepala desa dan tanpa disertai dengan pembayaran uang kepada orang tua anak yang diangkatnya. Pengangkatan anak di dalam masyarakat adat Jawa termasuk menganut sistem kekerabatan Parental yang dimana tidak mengakibatkan putusannya hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya sehingga anak tersebut berhak mewaris harta peninggalan orang tua kandungnya dan berhak juga mewaris harta kekayaan peninggalan orang tua angkatnya atau dalam istilah Jawa disebut “*Ngangsu Sumur Loro*”.⁴ Namun pengangkatan anak angkat dengan cara hukum adat biasanya banyak menimbulkan berbagaimacam masalah yang terjadi. Permasalahan yang sering terjadi yaitu mengenai sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut karena tidak adanya bukti tertulis dan lemahnya hukum bagi anak angkat dalam mewarisi harta kekayaan orang tua angkatnya.⁵

Pewarisan dalam adat Jawa adalah suatu langkah-langkah yang penting dalam suatu pemindahan harta warisan dari ahli waris kepada pewarisnya ketika si ahli waris masih dalam keadaan hidup atau sudah meninggal. Sistem pembagian pewarisan adat Jawa untuk anak angkat ini tergantung dengan musyawarah mufakat dari keluarga/kerabatnya walaupun dengan sistem pewarisan individual, sistem pewarisan kolektif maupun sistem pewarisan

⁴ Soepomo R., 2003, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 103.

⁵ Elsha Novencia Kusuma Putri, 2016, “Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat Tengger Di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo”, (Skripsi Sarjana tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Jember), hlm. 6.

mayoritas karena sebagian hukum adat itu tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan.⁶ Dalam perkara warisan ini biasanya untuk anak angkat di daerah Jawa sendiri tidak diberikan harta waris oleh orang tua angkatnya/hanya mendapatkan sedikit bagian harta waris orang tua angkatnya dari yang seharusnya didapatkan sehingga dalam pembagian harta warisan kedudukan anak angkat sebagai ahli waris tidak terjamin. Anak angkat secara hukum mempunyai kedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya sepanjang mengenai harta gono-gininya saja. Bisa dimungkinkan anak tersebut dapat memperoleh bagian dari harta asal orang tuanya jika harta gono-gininya tidak mencukupi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DITINJAU DARI HUKUM ADAT JAWA DI YOGYAKARTA”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan anak angkat ditinjau dari hukum waris adat Jawa di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan bagi anak angkat ditinjau dari hukum adat Jawa di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta?

⁶Ellyne Dwi Poespasari, *Op. Cit.*, hlm. 39.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat ditinjau dari hukum waris adat Jawa di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta warisan bagi anak angkat ditinjau dari hukum adat Jawa di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Tujuan Subyektif

Guna memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.